

LAMPIRAN I
 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia
 Nomor PM. 56 TAHUN 2013
 Tentang
 Komponen Biaya Yang Dapat diperhitungkan Dalam Penyelenggaraan Angkutan Kewajiban
 Pelayanan Publik dan Angkutan Perintis Perkeretaapian

KOMPONEN BIAYA YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN
 DALAM PENYELENGGARAAN ANGKUTAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK

NO	URAIAN	KETERANGAN
A.	MODAL	
	1. Penyusutan Aset Tetap Sarana Perkeretaapian	
	a) Lokomotif	Biaya pemulihan dana atas pengadaan lokomotif yang dialokasi selama umur ekonomis
	b) KRD	Biaya pemulihan dana atas pengadaan KRD yang dialokasi selama umur ekonomis
	c) KRL	Biaya pemulihan dana atas pengadaan KRL yang dialokasi selama umur ekonomis
	d) Kereta	Biaya pemulihan dana atas pengadaan Kereta yang dialokasi selama umur ekonomis
	2. Bunga Modal	Biaya bunga pinjaman yang timbul atas pengadaan sarana dengan pendanaan melalui pinjaman
	3. Sewa Guna Usaha	Biaya yang timbul atas penyediaan sarana melalui mekanisme sewa guna usaha (leasing) baik melalui financial lease maupun operating lease
B.	BIAYA OPERASI	
	1. Biaya Langsung Tetap	
	a) Biaya pegawai awak sarana	Biaya pegawai yang diberikan kepada pegawai yang ditugaskan dalam KA
	1) Gaji Pokok	Biaya yang dikeluarkan perusahaan sebagai imbalan atas segala potensi yang diberikan pegawai kepada perusahaan sesuai pangkat dan golongan pegawai
	2) Tunjangan Isteri / Suami	Tunjangan yang diberikan kepada pegawai yang sudah mempunyai isteri/suami untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai
	3) Tunjangan Anak	Tunjangan yang diberikan kepada pegawai yang sudah mempunyai anak untuk meningkatkan kesejahteraan
	4) Tunjangan Perbaikan Penghasilan	Tunjangan Perbaikan Penghasilan diberikan apabila PNS mendapatkan Gaji ke13, sesuai PKB pasal 24 (3)a
	5) Tunjangan Jabatan	Tunjangan yang diberikan kepada pegawai yang menduduki jabatan dalam perusahaan
	6) Tunjangan Cuti	Tunjangan cuti merupakan tunjangan cuti tahunan atau memasuki masa bebas tugas yang diberikan kepada pegawai
	7) Tunjangan Pajak Penghasilan	Tunjangan yang diberikan kepada pegawai dengan membayarkan potongan PPh pasal 21 mempergunakan metode gross up
	8) Tunjangan Transportasi	Tunjangan yang diberikan perusahaan kepada pegawai untuk mendukung kelancaran dinas
	9) Tunjangan Perumahan	Tunjangan yang diberikan kepada pegawai untuk akomodasi tempat tinggal sehingga pegawai siap didinaskan ke seluruh lokasi operasional kereta api
	10) Tunjangan Operasional pelayanan angkutan lebaran, natal & tahun baru	Tunjangan yang diberikan kepada pegawai operasional dalam rangka peningkatan keamanan keselamatan dalam rangka mendukung angkutan lebaran, natal dan tahun baru

11) Tunjangan Pendidikan	Tunjangan yang diberikan kepada pegawai untuk bantuan pendidikan bagi anak pegawai
12) Tunjangan Prestasi	Tunjangan yang diberikan dalam hal daerah daerah operasi yang bersangkutan mencapai target yang telah ditentukan & tunjangan imbalan kerja keberhasilan operasi
13) Tunjangan Telekomunikasi	Tunjangan yang diberikan kepada pejabat struktural atau pegawai tertentu untuk mendukung kelancaran dinas dalam hal komunikasi dan koordinasi
14) Tunjangan Fungsional Khusus	Tunjangan yang diberikan kepada pegawai tertentu yang melaksanakan tugas tambahan sebagai awak KA di luar jabatan struktural
15) Tunjangan Resiko Kerja	Tunjangan yang diberikan kepada pegawai operasional yang dipandang memiliki resiko kerja tinggi (Masinis, asisten masinis, kondektur, teknisi)
16) Tunjangan Adm Bank	Tunjangan yang diberikan kepada semua pegawai atas biaya administrasi yang dibebankan Bank
17) Iuran Pensiun Pegawai	Tunjangan yang diberikan dalam rangka pensiun pegawai
18) Tunjangan Beras	Tunjangan pangan sama dengan tunjangan beras, masih terdapat daerah yang menggunakan istilah tunjangan pangan, saat ini dalam proses penyeragaman
19) Pakaian dinas	Beban atas pembelian pakaian kerja untuk pegawai
20) Kesehatan	Beban untuk kesehatan pegawai dan keluarga pegawai yang terdiri dari restitusi pengobatan, pengobatan di rumah sakit atau balai pengobatan yang ditunjuk, jaminan kerja kecelakaan yang dikelola melalui Penyelenggara Asuransi, jaminan pemeliharaan Kesehatan (melalui pelaksanaan tindakan preventif, rehabilitatif, kuratif dan Check UP)
21) Uang Saku Peserta Pendidikan	Uang saku yang diberikan kepada pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan baik diklat diselenggarakan internal maupun eksternal
22) Upah Pekerja Perusahaan/Pekerja Kontrak	Penghasilan yang diberikan kepada PKWT (Pekerja Kontrak Waktu tertentu)
23) Pensiun dan Tunjangan Pemberhentian	penghasilan yang diberikan kepada pegawai yang ditawarkan mengambil pensiun dini karena alasan tertentu, seperti alasan kesehatan
24) Tunjangan Kematian	Beban terkait kewajiban perusahaan untuk memberikan santunan kepada pegawai yang meninggal dunia
25) Tunjangan Hari Raya Keagamaan	Tunjangan yang diberikan dalam rangka dalam rangka lebaran, natal dan tahun baru

b) Biaya penggunaan prasarana perkeretaapian	Beban atas penggunaan prasarana perkeretaapian yang terdiri dari penggunaan jalur kereta api (rel, terowongan dan jembatan), stasiun (naik turun penumpang/bongkar muat barang/langsiran termasuk biaya pegawai stasiun, k3, bangunan stasiun, biaya umum stasiun, PBB, penyusutan gedung stasiun) dan fasilitas operasi (sinyal, telekomunikasi dan LAA)
c) Asuransi	Beban untuk pengalihan risiko akibat hal-hal yang tidak diinginkan antara lain kecelakaan meliputi asuransi sarana, awak sarana dan orang yang dikerjakkan di atas KA, penumpang, kerugian yang diderita oleh pihak ketiga dan pemeriksaan dan penelitian kecelakaan
2. Biaya Langsung Tidak Tetap	
a) BBM Lokomotif dan KRD	Beban pemakaian bahan bakar untuk pengoperasian sarana Lokomotif dan KRD
b) BBM Genset	Beban pemakaian bahan bakar untuk pengoperasian Genset
c) LAA	Beban pemakaian listrik untuk pengoperasian sarana KRL
d) Air Bersih	Beban penyediaan air bersih di kereta untuk toilet, restorasi dan kebersihan di atas KA
e) On Train Cleaning (OTC)	Beban kebersihan di atas KA yang meliputi petugas kebersihan (selain awak sarana), perlengkapan, alat dan bahan kebersihan
f) Customer Service On Train (CSOT)	Beban untuk petugas customer service di atas KA
g) Security Pengawasan Kereta	Beban petugas security di atas kereta api yang meliputi pegawai (Polsuska) dan petugas yang diperbantukan lainnya (TNI, POLRI, Petugas outsourcing keamanan)
h) Cucian Sarana Harian	Beban untuk pelaksanaan cucian sarana yang dilakukan setiap hari yang meliputi petugas kebersihan, perlengkapan, alat dan bahan kebersihan
i) Fumigasi	Beban untuk menghilangkan/memiminalisir adanya serangga di kereta dengan melalui pelaksanaan fumigasi
j) Pest Control	Beban untuk menghilangkan/memiminalisir adanya serangga di kereta dengan melalui pelaksanaan pest control
k) Pelumas Lokomotif dan KRD	Beban pemakaian pelumas untuk pengoperasian sarana Lokomotif dan KRD
l) Pelumas Genset	Beban pemakaian pelumas untuk pengoperasian Genset
m) Tunjangan Kerja Operasional (TKO) Awak Sarana KA	Beban yang diberikan pegawai awak sarana KA saat menjalani dinas berupa premi dasar, premi makan dan premi tempuh

3. Biaya Tidak Langsung Tetap	
a) Gaji Pegawai Non Awak KA	Beban pegawai yang diberikan kepada pegawai selain awak sarana KA
1) Gaji Pokok	Beban yang dikeluarkan perusahaan sebagai imbalan atas segala potensi yang diberikan pegawai kepada perusahaan sesuai pangkat dan golongan pegawai
2) Tunjangan Isteri / Suami	Tunjangan yang diberikan kepada pegawai yang sudah mempunyai isteri/ suami untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai
3) Tunjangan Anak	Tunjangan yang diberikan kepada pegawai yang sudah mempunyai anak untuk meningkatkan kesejahteraan
4) Tunjangan Perbaikan Penghasilan	Tunjangan Perbaikan Penghasilan diberikan apabila PNS mendapatkan Gaji ke 13, sesuai PKB pasal 24 (3)a
5) Tunjangan Jabatan	Tunjangan yang diberikan kepada pegawai yang menduduki jabatan dalam perusahaan
6) Tunjangan Cuti	Tunjangan cuti merupakan kompensasi tunai yang diberikan kepada pegawai atas hak cuti yang tidak dapat diambil terkait instruksi direksi tidak mengijinkan pegawai cuti pada hari-hari besar
7) Tunjangan Pajak Penghasilan	Tunjangan yang diberikan kepada pegawai dengan membayarkan potongan PPh pasal 21 mempergunakan metode gross up
8) Tunjangan Transportasi	Tunjangan yang diberikan perusahaan kepada pegawai untuk mendukung kelancaran dinas
9) Tunjangan Perumahan	Tunjangan yang diberikan kepada pegawai untuk akomodasi tempat tinggal sehingga pegawai siap didinaskan ke seluruh lokasi operasional kereta api
10) Tunjangan Hari Raya Keagamaan	Tunjangan yang diberikan kepada pegawai operasional dalam rangka peningkatan keamanan dan keselamatan dalam rangka mendukung angkutan lebaran, natal dan tahun baru
11) Tunjangan Pendidikan	Tunjangan yang diberikan kepada pegawai untuk bantuan pendidikan bagi anak pegawai
12) Tunjangan Prestasi	Tunjangan yang diberikan dalam hal daerah daerah operasi yang bersangkutan mencapai target yang telah ditentukan & tunjangan imbalan kerja keberhasilan operasi
13) Tunjangan Representasi	Tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada pejabat struktural dan fungsional tertentu dengan tujuan membantu kelancaran pelaksanaan tugas pekerjaannya
14) Tunjangan Telekomunikasi	Tunjangan yang diberikan kepada pejabat struktural atau pegawai tertentu untuk mendukung kelancaran dinas dalam hal komunikasi dan koordinasi
15) Tunjangan Khusus Jabatan Struktural Tertentu	Tunjangan yang diberikan kepada pejabat tertentu karena beban kerja sehingga meningkatkan kelancaran kerja
16) Tunjangan Resiko Kerja	Tunjangan yang diberikan kepada pegawai operasional yang dipandang memiliki resiko tinggi, antara lain juru langsir dan skowing (petugas pengecekan pengereman)
17) Tunjangan Adm Bank	Tunjangan yang diberikan kepada semua pegawai atas biaya administrasi yang dibebankan Bank
18) Iuran Pensiun Pegawai	Tunjangan yang diberikan dalam rangka pensiun pegawai
19) Tunjangan Beras	Tunjangan pangan sama dengan tunjangan beras,

21) Kesehatan	Beban untuk kesehatan pegawai dan keluarga pegawai yang terdiri dari restitusi pengobatan, pengobatan di rumah sakit atau balai pengobatan yang ditunjuk, jaminan kerja kecelakaan yang dikelola melalui Penyelenggara Asuransi jaminan pemeliharaan kesehatan (melalui pelaksanaan tindakan preventif rehabilitatif, kuratif dan Check up)
22) Alat Keselamatan Kerja	Beban untuk penyediaan masker, kacamata las, sepatu tahan bentur dan lain-lain.
23) Uang Saku Peserta Pendidikan	Uang saku yang diberikan kepada pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan baik diklat yang diselenggarakan internal maupun eksternal
24) Upah Pekerja Perusahaan / Pekerja Kontrak	Penghasilan yang diberikan kepada PKWT (Pekerja Kontrak Waktu tertentu)
25) Pensiun dan Tunjangan Pemberhentian	penghasilan yang diberikan kepada pegawai yang ditawarkan mengambil pensiun dini karena alasan tertentu, seperti alasan kesehatan
26) Tunjangan Kematian	Beban terkait kewajiban perusahaan untuk memberikan santunan kepada pegawai yang meninggal dunia
27) Tunjangan Direksi	Penghasilan yang diberikan kepada Direksi atas pengelolaan perusahaan sesuai dengan ketentuan
28) Penghasilan Jasa Akhir Direksi	Penghasilan Jasa Akhir Direksi merupakan Tunjangan/premi asuransi purna jabatan yang diberikan kepada Direksi sesuai ketentuan
29) Penghasilan Dewan Komisaris	Penghasilan yang diberikan kepada Dewan Komisaris sesuai dengan Ketentuan
30) PSL	beban yang dikeluarkan terkait keikutsertaan program pensiun bagi Pegawai Eks PNS, yang meliputi beban Sharing sesuai PP Nomor 64 Tahun 2007
31) PSL Perum & PT	Beban yang dikeluarkan terkait keikutsertaan program pensiun bagi Pegawai Perum, Pegawai PT dalam rangka penyesuaian Tarif Dasar luran Pensiun
b) Tunjangan Kerja Operasional (TKO) Non Awak Sarana KA	Beban premi yang diberikan kepada pegawai selain pegawai awak sarana KA
c) Biaya Umum Kantor	Beban untuk mendukung operasional unit-unit di Kantor yang meliputi unit operasional, pelayanan, kamtib, komersial, SDM, keuangan, pelelangan, hukum, IT (teknologi informasi), Humas dan Griya Karya/Mess/Wisma
1) <u>Beban Rapat / Akomodasi</u>	
(a) <u>Beban Rapat Kerja dan Koordinasi Intern/Ekstern</u>	Beban yang dikeluarkan apabila pelaksanaan rapat yang dihadiri oleh pegawai/ tamu dari instansi lain yang penyelenggaraannya didanai PT KAI antara lain sewa ruangan, peralatan, jamuan.
(b) <u>Akomodasi Tamu Pegawai / Tamu Luar</u>	Beban untuk transportasi dan penginapan bagi pegawai yang ber Dinas ke luar kota dan tamu dari instansi lain
2) <u>Beban Perjalanan Dinas</u>	Kompensasi yang diberikan bagi pegawai yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri atau luar negeri sehubungan kegiatan-kegiatan tertentu dilaksanakan di luar jalur kereta api